# MODEL UPAYA HUKUM PAJAK DALAM PRINSIP MEMBENTUK RASA KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT

# Rike Serlian Juniarti

rikeserlianjuniarti@gmail.com

### **Imam Hidayat**

imam accounting@vahoo.com

#### Abstrak

Sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara Pajak merupakan salah satu berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Adapun jalur penyelesaian sengketa yang diberikan antara lain keberatan, banding, gugatan.

Kata Kunci: Model, Pajak, Keadilan.

#### Abstract

The source of state revenue comes from community participation. The tax state is one of the ways to collect taxes from its people because taxes are used as a means for the welfare of the people. (SPT), then deposit their tax obligations. The large trust of taxpayers in taxpayers is naturally balanced with supervisory instruments, for this purpose the tax authorities are given the authority to carry out tax audits. If the results of the inspection show that there are discrepancies or discrepancies, the paying tax authorities issue a Tax Assessment Letter (SKP) which functions as a Billing Letter. In practice, there are often differences in settlement between the tax authorities and taxpayers, this is one of the reasons for tax disputes arising. Within the framework of a rule of law state, in the event of a tax dispute, the taxpayer is entitled to legal protection aimed at resolving the dispute. The dispute resolution pathways provided include objections, appeals, lawsuits.

Keyword: Model, Tax, Justice.

#### **PENDAHULUAN**

Kewenangan memungut pajak di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disadari begitu pentingnya pungutan pajak agar sesuai dengan rasa keadilan, konstitusi dasar Republik Indonesia dalam Amandemen ke3-tiga UUD 1945 mengatur pajak dalam pasal tersendiri yaitu

dalam Pasal 23 A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat menimbulkan ketidakadilan wajib pajak, dan berakibat pada timbulnya sengketa dan perkara pajak antara wajib pajak dan pemungut pajak. Pada tingkat pertama sengketa pajak akan diselesaikan oleh pemungut pajak. Dalam hal keputusan pemungut pajak (beschikking) tidak memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan dan/atau banding ke Pengadilan Pajak.

Penyelesaian perkara pajak saat ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sebelumnya penyelesaian perkara pajak berdasarkan Stbl. 1927 No. 29 juncto UU No. 5 Th. 1959 ditangani oleh Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), kemudian berdasarkan UU No. 17 tahun 1997 oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan perkara pajak melalui MPP maupun BPSP, memiliki kelemahan yang mendasar, karena putusan institusi tersebut dianggap sebagai beschikking UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009 dapat digugat kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal tersebut disebabkan kedudukan MPP maupun BPSP, bukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu salah satu alasan utama pembentukan Pengadilan Pajak adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam perkara pajak.

Pajak memiliki peran istimewa dalam mewujudkan pembangunan Negara dan mendukung pemulihan ekonomi. Salah satu komponen yang penting di dalam APBN adalah Pajak. Pajak merupakan Kekuatan Negara yang membiayai semua kebutuhan Negara, karena itu pemerintah segera berusaha untuk mengembangkan penerimaan Negara terhadap pajak. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan tersebut dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak lewat penekanan penghindaran pembanyaran pajak dan penggelapan pajak. Melakukan upaya dalam pengembangan model pengawasan yang tersruktur dan terukur serta melakukan reformasi perpajakan, dimana Official Assessment System diganti dengan SelfEvaluation System dengan tujuan memberikan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam pengaktualan penghitungan pajak terutang sering terjadi permasalahan antara wajib pajak dengan fiskus yang dapat menyebabkan sengketa pajak. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penyelesaiaan sengketa pajak merupakan amanat, Sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Warga negara peroleh mengajukan daya pikat saja ke pengadilan negeri terhadap pilihan sehubungan dengan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyelesaian sengketa pajak pemerintah membentuk pengadilan pajak yang secara resmi dan tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2002, dikarenakan bahwa suatu pengadilan pajak itu perlu dengan kepastian hukum dapat menyelesaikan sengketa pajak secara komprehensif yang mencerminkan asas keadilan.

Salah satu permasalahan sengketa pajak yang sering timbul di Indonesia, mengenai Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dipaksakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di daerah adat oleh pelaku usaha. Untuk situasi ini, seringkali terjadi perbedaan penilaian antara Wajib Pajak dan ahli biaya yang menimbulkan persoalan kontras dan berbagai pemahaman, jika warga tidak senang dengan surat pilihan yang diberikan oleh Direktorat. Jenderal Pajak, dia bisa merekam daya pikat.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan perekonomian rakyat secara menyeluruh karena pajak menjadi salah satu sumber penerimaan kas negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro1 mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Kesadaran untuk membayar pajak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada berjalannya pembangunan, karena telah diketahui bahwa penerimaan dari negara tidak besar. Bagi pemerintah tidak ada jalan lain bahwa sektor penerimaan pajaklah yang nantinya menjadi sandaran dalam menjalankan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab warganya.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer, karena penelitian hukum empiris bertumpu pada sumber data primer. Sumber data primer yaitu sumber data yang sudah ada di lapangan atau yang sudah ditemukan langsung di lapangan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Membentuk Rasa Keadilan terhadap Masyarakat

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak, yaitu daya bebannya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 2 (1), Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktor Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara.

Dalam perusahaan ada yang memakai Metode Gros, karena dalam metode ini seluruh pajak penghasilan pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan pajak penghasilan pasal 21. Dibeberapa perusahaan tidak ada perbedaan dari ( 3 ) tiga metode diantaranya, net, gross dan gross up. Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat dengan dikelurkannya Undang-Undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung Pajak terutangnya terhadap penerimaan.

Perusahaan sebagai pemotong Pajak pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor Pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun Pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Hal tersebut sesuai dengan self assessment system yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, 2 sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

## Model Upaya Hukum Pajak dalam Prinsip Membentuk Rasa Keadilan terhadap Masyarakat

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan luar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan.

Berbicara mengenai laporan keuangan, dalam penyusunannya perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi pelaporan pajaknya, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (UU PPh). Sementara itu dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak.

Perbedaan dasar penyusunan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan perhitungan laba-rugi suatu entitas wajib pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Namun perusahaan sebagai wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi kedua tujuan laporan keuangan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan dalam penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial. Akan

tetapi, ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan fiskal maka dilakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan 4 penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lebih lanjut Sukrisno dan Estralita menjelaskan bahwa penyebab perbedaan yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak menurut komersial dengan penghasilan sebelum pajak menurut pajak dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan temporer (temporary differences) atau perbedaan waktu (timmimg differences).

Perbedaan permanen timbul karena adanya peraturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan biaya. Koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Setiap negara pasti terdapat penerimaan dan pengeluaran yang beragam besarnya, dan negara mengharapkan penerimaan negara lebih besar daripada pengeluarannya, namun sering terjadi adalah sebaliknya. Indonesia merupakan negara yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna untuk membiayai semua pengeluaran negara yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu melakukan sebuah reformasi pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan merupakan keniscayaan dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) harus selalu mengikuti kondisi yang berlangsung, melalui reformasi ini diharapkan penerimaan pajak dan tax ratio dapat meningkat. Adanya reformasi pajak DJP dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk membantu 2 memaksimalkan penerimaan negara dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), bea cukai dan pendapatan penerimaan lain.

PTKP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selama pemerintah melakukan reformasi perpajakan mulai tahun 1983 hingga 2008 Undang-Undang Pajak Penghasilan sudah diubah sebanyak empat kali yang berarti bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam jangka waktu 25 tahun hanya diubah sebanyak empat kali. Mulai tahun 2008, pemerintah lebih aktif mengubah Penghasilan 3 Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru yang mulai berlaku tahun 2009, dan pada tahun 2012 sudah muncul Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

#### 4. KESIMPULAN

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu melakukan sebuah reformasi pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan merupakan keniscayaan dan Direktur Jenderal Pajak (DJP) harus selalu mengikuti kondisi yang berlangsung, melalui reformasi ini diharapkan penerimaan pajak dan tax ratio dapat meningkat. Adanya reformasi pajak DJP dapat memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk membantu 2 memaksimalkan penerimaan negara dan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), bea cukai dan pendapatan penerimaan lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1407/831 https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1549 https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1549 https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/download/1549/832/7185